



**P U T U S A N**

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI FIDDO PARGA Pgl DANDI Bin SAPAR;**
2. Tempat lahir : Ganduang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Padi Selatan Nag. Lubuk Gadang  
Kec. Sangir Kab. Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **DANDI FIDDO PARGA Pgl DANDI Bin SAPAR** ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa **DANDI FIDDO PARGA Pgl DANDI Bin SAPAR** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI FIDDO PARGA Panggilan DANDI Bin SAPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum:

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa DANDI FIDDO PARGA Panggilan DANDI Bin SAPAR **dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**. dikurangkan dengan lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) unit Ekskavator Merk SANY warna kuning;

**Dikembalikan kepada saksi AMIR HAMZAH;**

- 1 (satu) Unit Mesin Dompeng;

- 1 (satu) lembar Karpet warna Hijau;

- 1 (satu) buah selang;

- 1 (satu) buah selang Spiral;

- 1 (satu) buah selang Gabang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarganya dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANDI FIDDO PARGA Pgl DANDI Bin SAPAR** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nag. Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan Terdakwa berperan sebagai Operator dari 1 (satu) unit Alat berat Ekskavator Merk SANY warna kuning bersama dengan Pgl SIREGAR (DPO) untuk mengeruk Material Pasir guna mendapatkan Emas;
- Bahwa saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi MIDO SAPUTRA mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nag. Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan, selanjutnya Saksi bersama bersama TIM dari Sat Reskrim Polres Solok selatan melakukan pengecekan ke lokasi yang di maksud pada pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB sehingga di temukan Terdakwa di lokasi bersama saksi ARMEN SOS EDI Pgl IMEN Bin DARWIS, saksi RIZA MELDI Pgl REZA Bin DJALIUS, saksi TAUFIK HIDAYAT Pgl TAUFIK Bin JARIMIN, yang pada saat itu sedang beristirahat di sebuah pondok yang berjarak lebih kurang 100 meter dari alat berat yang sedang beraktifitas melakukan penambangan Emas yang sedang di operasikan oleh Pgl SIREGAR (DPO), kemudian saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIDO SAPUTRA menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki izin untuk menambang dan Terdakwa tidak dapat menunjuknya sehingga saksi FAUZAN DHOIFULLAH dan Saksi MIDO SAPUTRA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Solok Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa selaku operator untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit Ekskavator Merk SANY warna Kuning dengan cara pertama-tama Terdakwa selaku operator mengupas bagian Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang mana tanah bahan tersebut berjarak 100 (seratus) Meter dari box asbuk dan pada saat mengambil bahan tanah tersebut di kumpulkan dan di buat Stopel 2 (dua) buah agar bahan bisa dikumpulkan ke dekat box Asbuk kemudian Terdakwa mengambil tanah yang ada di permukaan sampai Terdakwa melihat bahan yang bagus didasar tanah kemudian bahan tersebut berupa pasir, tanah dan batu dikeruk dengan menggunakan ekskavator lalu ditumpuk melalui 2 (dua) buah tumpukan tanah, kemudian setelah Stopel Penuh material Pasir, tanah dan batu tersebut dimasukkan ke asbuk/Box, di dalam asbuk tersebut sudah ada karpet dan saringan, yang mana pasir emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu berukuran besar dan air lalu Bahan atau pasir yang tersangkut di dalam karpet dicuci dan didulang oleh anggota asbuk yaitu saksi ARMEN SOS EDI Pgl IMEN Bin DARWIS, saksi RIZA MELDI Pgl REZA Bin DJALIUS, saksi TAUFIK HIDAYAT Pgl TAUFIK Bin JARIMIN hingga didapatkan emas;

- Bahwa aktifitas Penambangan emas tersebut sudah beroperasi 1 (satu) minggu sejak tanggal 16 Oktober 2022 dan sudah mendapatkan hasil penambangan emas sebanyak 24,2 gram yang di pegang oleh sdr SALMAN (DPO), sedangkan kesepakatan dari penambangan emas tersebut adalah bagi hasil dimana untuk operator sebesar 5% dan anggota asbuk 5% kemudian sisanya untuk bos dan pendana kegiatan Penambangan tersebut namun untuk hasil tersebut belum dibagikan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZAN DHOIFULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada sekira 7 (tujuh) orang yang menangkap, yakni Saksi sendiri, Saksi MIDO dan Tim Sat Reskrim Polres Solok Selatan beserta Tim Satintekam, yang ditangkap 4 (empat) orang;

- Bahwa Saksi DANDI FIDDO PARGA berperan sebagai operator ekskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada surat izinnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan yang menyuruh melakukan penambangan, yakni bosnya yang bernama Salman Nusantara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIDO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada sekira 7 (tujuh) orang yang menangkap, yakni Saksi sendiri, Saksi MIDO dan Tim Sat Reskrim Polres Solok Selatan beserta Tim Satintelkam, yang ditangkap 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi DANDI FIDDO PARGA berperan sebagai operator ekskavator, Terdakwa I ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Terdakwa II RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Terdakwa III TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada surat izinnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan yang menyuruh melakukan penangmbangan, yakni bosnya yang bernama Salman Nusantara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS, dan Saksi TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi ke lokasi penambangan karena diberikan pekerjaan oleh Salman Nusantara sekira awal bulan Oktober 2022, dan mulai bekerja pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang memodali kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Salman Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Amir, dan tidak tahu siapa pemilik ekskavator tersebut, ekskavator tersebut sudah ada di lokasi kegiatan penambangan sejak Saksi disana;
- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Terdakwa DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi RIZA MELDI, Saksi dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi RIZA MELDI menimbang emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa DANDI FIDDO berperan sebagai operator ekskavator, Saksi berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Saksi RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Saksi TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;
- Bahwa Saksi masuk ke lokasi penambangan tersebut bersama dengan Terdakwa DANDI FIDDO dan 2 (dua) orang lain yang tidak dikenali;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Terdakwa DANDI FIDDO dan Saksi serta yang lainnya masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;
- Bahwa yang menentukan tugas masing-masing pekerja tambang adalah Salman Nusantara;

4. Saksi RIZA MELDI panggilan REZA bin DJALIUS pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, dan Saksi TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Saksi ke lokasi penambangan karena awalnya dihubungi oleh Salman Nusantara sekira bulan Oktober 2022, lalu Saksi dibawa ke lokasi tambang oleh Terdakwa I dan peran Saksi dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai anak box;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang adalah alat yang Terdakwa DANDI FIDDO, Saksi dan kawan-kawannya gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Terdakwa DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi, Saksi ARMEN dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi menimbang emas tersebut. Pendulangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian sekira sejak hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa DANDI FIDDO sebagai operator alat berat yang mengoperasikan alat berat ekskavator untuk mengeruk material pasir guna mendapatkan emas, Saksi ARMEN berperan sebagai manager lapangan yang bertugas untuk ketersediaan logistik makanan, BBM, serta mengawasi kerja dan pembagian hasil emas, Terdakwa berperan sebagai anak box yang bertugas mencuci emas yang telah didapat yang tersaring ke dalam karpet warna hijau, dan Saksi TAUFIK berperan sebagai helper yang bertugas melakukan perawatan terhadap alat berat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Terdakwa DANDI FIDDO, Saksi dan kawan-kawan masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

**5. Saksi TAUFIK HIDAYAT panggilan TAUFIK bin JARIMIN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS, Saksi RIZA MELDI, dan Saksi ditangkap terkait penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 22 oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi ke lokasi penambangan karena disuruh oleh Salman Nusantara sekira bulan Oktober 2022, dan peran Saksi dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai anak box;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang adalah alat yang Terdakwa DANDI FIDDO, Saksi dan kawan-kawannya gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Terdakwa DANDI FIDDO selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi RIZA MELDI, Saksi ARMEN dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi RIZA MELDI menimbang emas tersebut. Pendulangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian sekira sudah 1 (satu) minggu dan tidak mengetahui pembagian hasil dari penambangan emas tersebut karena belum dapat upah dari bosnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan awalnya Saksi sedang tidur di pondok lalu dibangunkan oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan, setelah itu diborgol dan dibawa ke Polres Solok Selatan;

6. Saksi **AMIR HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditelepon oleh Bambang Sudarmono, alat berat miliknya 1 (satu) unit alat berat merek SANY warna kuning digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa alat berat tersebut disewakan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;

- Bahwa alat berat tersebut disewa sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Alat Nomor: 02/SPSM/EXA-20/08/2022 ini oleh Bambang Sudarmono sekira tanggal 20 Agustus 2022 untuk membuah tambak, dan diperpanjang setiap setelah 200 (dua ratus) jamnya, yakni pada tanggal 20 September 2022, dan 20 Oktober 2022;

- Bahwa Bambang Sudarmono melakukan pembayaran setiap 200 (dua ratus) jamnya senilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut sudah di bayarkan 2 (dua) kali;

- Bahwa alat berat tersebut Saksi beli sekira tahun 2021 seharga Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa alat berat tersebut diagunkan oleh Bambang Hayali di Bank Nagari dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **BAMBANG HAYALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang meminjam uang ke Bank Nagari dengan agunan alat berat milik kakaknya yang bernama Amir Hamzah berupa 1 (satu) unit alat berat merek SANY warna kuning yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa alat berat tersebut diagunkan dengan jangka waktu pinjaman 4 (empat) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp. 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat yang ditunjukkan di persidangan dan berasal dari Saksi dan keluarganya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DEFRI KURNIAWAN, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh DANDI FIDDO PARGA dalam melakukan pekerjaan mengoperasikan (operator) 1 (satu) unit Ekskavator Merk SANY untuk mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Pgl REZA hingga didapatlah emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penambangan yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan;
- Dari alur proses kegiatan seperti yang dirinci diatas, dimana disebutkan ada aktifitas pengerukan/penambangan material tanah, batu dan pasir menggunakan ekskavator dan kemudian dilakukan pemisahan pasir tersebut untuk mendapatkan emas, maka kegiatan tersebut di atas termasuk dalam kegiatan Penambangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan;
- Untuk melakukan penambangan tersebut DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dalam Pasal 35 UU Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Kegiatan oleh DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk yang melakukan Kegiatan usaha Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan telah melanggar pasal 158 Undang Undang No 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba Pasal 158 berbunyi "Setiap orang yang melakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Dapat Ahli jelaskan bahwa untuk di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni (data terlampir);
- Dan tidak ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Solok Selatan Serta tidak ada Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan yang ada untuk Kabupaten Solok Selatan, tidak ada Izin yang berlokasi di Lereng Bukit Pinggir Batang Sungai Ligawan Jorong Talantam Nag. Lubuk Ulang Aling Selatan Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan, sehingga patut diduga kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk tanpa dilengkapi Izin;
- Bahwa dilihat dari kronologis yang sudah dijelaskan pada poin 13, maka DANDI FIDDO PARGA dan ARMEN SOS EDI, Dkk dengan perannya masing-masing, sudah bisa dikatakan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

- *Commercial Invoice* Nomor: SP/2021061350 atas nama AMIR HAMZAH alamat Sumpadang Jorong IV Padang Matinggi Rao Mapattunggul Kabupaten Pasaman Sumatera Barat;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Sewa Alat Nomor: 02/SPSM/EXA-20/08/2022 antara Amir Hamzah dengan Bambang Sudarmono tertanggal 20 Agustus 2022;
- Kwitansi bukti pembayaran Rental alat Exavator merk Sany SY 215 C sejumlah Rp.50.000.000 tertanggal 20 Agustus 2022;
- Surat keterangan dari Bank Nagari Cabang Tapus Tertanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ARMEN, Saksi RIZA MELDI, dan Saksi TAUFIK HIDAYAT ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan terkait penambangan emas tanpa izin;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi dikegiatan tersebut sebagai operator alat berat, yakni ekskavator yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang memberikan Saksi pekerjaan di tambang tersebut adalah Salman Nusantara, awalnya Salman menelpn Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 dan menawarkan pada Saksi untuk bekerja di tambang, sebagai Operator alat beratnya dan pada hari itu juga saya langsung menyetujuinya, karena waktu itu Saksi tidak bekerja dan Saksi langsung dijemput oleh Salman kerumah, langsung menyruh Saksi kelokasi tambang tepatnya dibatang Sungai Ligawan Jorong Talantam, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dan keesokannya hari Senin tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa yang memodali pertambangan tersebut setahu Terdakwa adalah Salman Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan H. Amir, dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ekskavator tersebut, ekskavator tersebut sudah ada di lokasi kegiatan penambangan sejak Saksi disana;
- Bahwa caranya melakukan penambangan emas pertama Terdakwa selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi RIZA MELDI, Saksi ARMEN dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengalir air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi Riza Maldi menimbang emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai operator ekskavator, Saksi ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Saksi RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Saksi TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Terdakwa, Saksi ARMEN, Saksi RIZA MELDI, dan Saksi TAUFIK HIDAYAT masing-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas yang didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut, dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

- Bahwa setahu Terdakwa, Salman adalah pengacara yang tinggal di Jorong Pintu Kayu, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tambang bersama Saksi ARMEN dan yang lainnya, yang menentukan tugas adalah Salman sebelum masuk ke lokasi tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning;
2. 1 (satu) unit mesin dompeng;
3. 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
4. 1 (satu) buah selang;
5. 1 (satu) buah selang spiral;
6. 1 (satu) buah selang gabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi ARMEN, Saksi RIZA MELDI, dan Saksi TAUFIK karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang;
- Bahwa cara melakukan penambangan emas pertama Terdakwa DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi RIZA MELDI, Saksi ARMEN dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi RIZA MELDI menimbang emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR berperan sebagai operator ekskavator, Saksi ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Saksi RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Saksi TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas urai yang berhasil didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;
- Bahwa Para Terdakwa ikut melakukan penambangan tersebut dari tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa total emas yang ditemukan Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah diserahkan ke bosnya, yakni SALMAN NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEFRI KURNIAWAN, S.T., bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan cara mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Pgl REZA hingga didapatlah emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penambangannya yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan, adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur yang melakukan penambangan;
- 3 Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa DANDI FIDDO PARGA Pgl DANDI Bin SAPAR** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan memproduksi dalam pengertian penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 hal. 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa emas adalah jenis mineral logam dan merupakan salah satu komoditas tertentu yang keberadaannya terbatas sehingga upaya pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan strategis nasional dan membutuhkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pertambangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning, 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa cara melakukan penambangan emas pertama Terdakwa DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR selaku operator mengupas material pada lereng bukit untuk mengambil pasir yang bercampur dengan koral, setelah itu material ditumpuk, operator ekskavator mengambil material tersebut dan memasukkan kedalam box, kemudian Saksi RIZA MELDI, Saksi ARMEN dan Saksi TAUFIK bertugas membantu operasional seperti menghidupkan mesin diesel/dompeng untuk mengaliri air ke dalam box. Kemudian, material yang ada dalam box ditampung menggunakan karpet, setelah selesai lalu anak box mencuci karpet untuk memisahkan pasir dan koral, kemudian Saksi RIZA MELDI membawa pasir halus ke pondok untuk didulang dengan cara mengambil dengan alat pendulang emas yang menggunakan air, setelah emas didapat lalu Saksi RIZA MELDI menimbang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANDI FIDDO panggilan DANDI bin SAPAR berperan sebagai operator ekskavator, Saksi ARMEN SOS EDI berperan sebagai manager yang bertugas mengurus segala kebutuhan penambangan berupa BBM atau logistik, Saksi RIZA MELDI berperan sebagai anggota box yang tugasnya menyaring emas yang sudah tersangkut di dalam karpet setelah kegiatan pengambilan material dengan alat berat, Saksi TAUFIK HIDAYAT berperan sebagai helper yang bertugas untuk mengganti oli, memberikan gomok serta mengisi BBM ekskavator;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Salman Nusantara kepada Para Terdakwa masing-masing adalah 5 % (lima persen) dari total emas urai yang berhasil didapatkan dari kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan emas yang sudah didapatkan sejumlah 24,2 gram tetapi belum dibagikan hasilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ikut melakukan kegiatan penambangan tersebut sekira lebih kurang satu minggu;

Menimbang, bahwa total emas yang ditemukan Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah diserahkan ke bosnya, yakni SALMAN NUSANTARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan usaha pertambangan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEFRI KURNIAWAN, S.T., bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Lereng Bukit Tepi Batang Sungai Ligawan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dengan cara mengeruk atau mengambil material berupa pasir dan batu yang ada di





lereng bukit dengan menggunakan ekskavator kemudian material berupa batu, pasir tersebut dimasukkan ke asbuk, dan di dalam asbuk tersebut terdapat karpet, Pasir yang mengandung emas tersangkut di dalam karpet, terpisah dengan Batu Pasir dan air, lalu pasir emas yang tersangkut di dalam karpet dicuci oleh anggota asbuk RIZA MELDI Pgl REZA hingga didapatlah emas, serta dalam kegiatan penambangan tersebut TAUFIK HIDYAT yang berperan sebagai helper yang bertugas mengisi BBM alat berat, memberikan oli alat dan Memberikan Gomok alat serta juga ikut membantu kegiatan Anggota Asbuk (Box), Kemudian ARMEN SOS EDI yang berperan sebagai Manager bertugas untuk mengurus segala kebutuhan Penambangan yakni Logistik Pekerja, BBM untuk Alat berat dan juga bertugas membagikan hasil dari Kegiatan Penambangan, adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur “yang melakukan” yang berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan atau peranan Terdakwa dalam usaha penambangan tersebut, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu ini adalah unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” yang mengatur lebih lanjut mengenai peranan Terdakwa, maka pembuktian sub unsur “yang melakukan” dalam unsur ini akan berkaitan dengan pembuktian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga pembuktian sub unsur “yang melakukan” akan dibuktikan bersama dengan pembuktian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan usaha penambangan” sepanjang sub unsur “usaha penambangan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau yang didelegasikan kepada pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya izin tersebut dijabarkan dalam ayat (3), yakni:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;



- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP untuk penjualan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui apabila diperhatikan dari kegiatan dan alat yang digunakan dalam usaha penambangan yang Terdakwa terlibat di dalamnya sebagaimana yang telah diuraikan pada Ad.2 maka seharusnya Terdakwa memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan, namun Terdakwa tidak memiliki izin apaun untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa penambangan yang Terdakwa terlibat di dalamnya tersebut tidak ada izin sama sekali, maka unsur "tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim tetap berpendapat semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, dan mengenai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan tunggal selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ekskavator merek SANY warna kuning yang telah disita dari Saksi ARMEN SOS EDI panggilan IMEN bin DARWIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka dikembalikan kepada Saksi AMIR HAMZAH;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr



treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DANDI FIDDO PARGA** panggilan **DANDI bin SAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa izin*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dompeng;
  - 1 (satu) lembar karpet warna hijau;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - 1 (satu) buah selang gabangdimusuhkan;
  - 1 (satu) unit ekskavator merek SANY warna kuning;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi **AMIR HAMZAH**;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24